



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIBINONG  
Jl. TEGAR BERIMAN No. 5  
KABUPATEN BOGOR

Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

## Nomor 81 /Pid.C/2022/PN Cbi

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DIDIN**;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 02 Mei 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : DS. KAUM RT 05/02 DESA KARANG ASEM  
BARAT KEC. CITEREUP KAB. BOGOR;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Susunan Persidangan:

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

: Hakim;

Elaeli, S.H.

: Panitera Pengganti;

Setelah membaca uraian singkat kejadian atau Resume/Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Polres Bogor tanggal 15 September 2022 Nomor: BP / 53 / IX / 2022 / SAMAPTA;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah :

1. Bondan, Tempat/tanggal lahir: Bogor, 4 September 1998, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Polri, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Mess Polri;



2. Shandy, Tempat/tanggal lahir: Karawang, 11 Januari 1998, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Polri, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Mess Polres;

Yang menerangkan pada pokoknya pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, pukul 13.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Exit Tol Jagorawi Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor ketika saksi-saksi sedang melakukan kegiatan pengecekan dan raja parkir liar mendapati Terdakwa sedang melakukan perbuatan menerima uang dari pengemudi kendaraan yang sedang melintas di jalan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP atas nama DIDIN dan 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari memarkirkan kendaraan yang sedang melintas di jalan tersebut;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya mengakui terhadap apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa, selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

**Nomor 81 /Pid.C/2022/PN Cbi**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa **DIDIN**;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penyidik telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP atas nama DIDIN;
- 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan telah dibenarkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mendirikan terminal bayangan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Exit Tol Jagorawi Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor atau yang masih termasuk wilayah Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama DIDIN dan 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan memohon agar dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat atau mendirikan terminal bayangan";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.19.000,00 (Sembilan belas ribu rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) KTP atas nama DIDIN dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Elaeli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penyidik, dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elaeli, S.H.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.